

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan manfaat sekaligus dampak yang sebanding, tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. Di satu sisi, teknologi dapat memberikan kemudahan bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, di sisi lain penyalahgunaan teknologi dapat memicu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) yang merugikan banyak pihak. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, sistem keamanan yang juga terus diperbaharui sebagai upaya untuk menghadapi meningkatnya ancaman *cybercrime*. Akibatnya para pelaku kejahatan siber semakin aktif dan cepat dalam menemukan cara baru untuk menembus sistem keamanan yang dirancang oleh pihak anti-*cybercrime*. Situasi semakin menjadi mengkhawatirkan jika pelaku *cybercrime* juga memiliki keahlian dalam sistem keamanan, karena hal ini membuat metode kejahatan siber yang mereka gunakan lebih sulit dideteksi dan di atasi oleh para ahli forensik digital.[1]

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan norma agama maupun hukum yang tertuang dalam undang-undang. Dalam kasus ini, terdapat pelaku pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, serta korban yang mayoritas adalah perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 4.475 kasus, meningkat menjadi 6.499 kasus pada tahun 2015, dan sedikit menurun menjadi 5.785 kasus pada tahun 2016. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku dan korban sering kali menarik perhatian publik di media sosial. Sejak dahulu hingga kini, kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak maupun perempuan selalu menjadi sorotan masyarakat dan memicu kemarahan, terutama di kalangan perempuan, sehingga sering diangkat oleh media massa sebagai topik utama.[2]

Dampak psikologis dari pelecehan seksual juga tidak dapat diabaikan. Banyak korban mengalami trauma berat yang berpengaruh pada kesehatan mental serta kesejahteraan mereka. Situasi ini semakin buruk akibat minimnya dukungan psikologis dan kurangnya layanan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mencakup aspek pendidikan, reformasi hukum, dan dukungan sosial untuk menangani permasalahan ini secara efektif. Mengingat bahwa pelecehan seksual adalah isu kompleks dengan berbagai dimensi, strategi pemberdayaan perempuan serta pencegahan kekerasan berbasis gender harus dirancang secara inklusif agar dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini perlu dimulai dengan mengatasi akar masalah ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam budaya patriarki.[3]

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa efektif metode NIST dalam mengidentifikasi bukti digital pada kasus pelecehan seksual di platform Instagram?
2. Seberapa besar tingkat keberhasilan tools *Autopsy* dalam mengekstraksi bukti digital seperti chat, gambar, panggilan, serta video call pada platform Instagram?
3. Mengapa pada skenario penelitian, yang dimana bila menonaktifkan Instagram tidak dapat menyediakan artefak digital saat dilakukan analisis forensik?
4. Seberapa akurat hasil analisis dari ketiga skenario Instagram dalam memperoleh bukti digital yang relevan dengan kasus yang diteliti?

1.3 Batasan Masalah

1. Analisis kasus yang dilakukan tersebut yaitu menggunakan smartphone berbasis android redmi 4x.
2. Analisis cara kerja pelaku menghilangkan bukti digital yang sudah di hapus dari aplikasi instagram di *smartphone* dengan jenis merk redmi 4x.
3. Tools yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut berupa *autopsy* 4.21.0, *mobileedit forensic* 7.4.0.20393 dan metode nist.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas metode NIST dalam mengungkap bukti digital pada kasus pelecehan seksual di Instagram.
2. Mengidentifikasi sejauh mana tools *MOBILedit Forensic* dapat menemukan bukti digital yang telah dihapus pada berbagai skenario di Instagram.
3. Menentukan tingkat keakuratan dan kelengkapan artefak digital yang berhasil ditemukan dari berbagai skenario penghapusan data di Instagram.
4. Menganalisis keterbatasan dari tools yang digunakan dalam memperoleh bukti digital serta dampaknya terhadap penyelidikan kasus cybercrime.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat uraian penelitian secara garis besar. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab tinjauan pustaka ini terdiri dari literatur *review*, dasar teori, tinjauan dari para peneliti sebelumnya, ada juga beberapa penjelasan dari Digital forensik, *Cybercrime*, Pelecehan seksual, metode NIST, *Autopsy*, *MOBILedit Forensic* dan Instagram.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari metode penelitian, alat dan bahan, alur penelitian, proses pengambilan data, dan skenario.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bagian ini menjelaskan tentang hasil dari analisis pada semua tahap atau proses yang sudah di jalankan, mulai dari tahap *collection*, *examination*, *analysis* dan *reporting*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bagian ini menyajikan ringkasan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, merangkum temuan utama serta implikasinya. Selain itu, diberikan pula saran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberi wawasan bagi penelitian selanjutnya atau sebagai acuan bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

